



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 103 TAHUN 2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) IQRO
DESA PASIR KECAMATAN PALASAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Iqro nomor 08/KB IQ/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 25 Februari 2015 , Kelompok Bermain (KB) Iqro Desa Pasir Kecamatan Palasah dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB).
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Iqro Desa Pasir Kecamatan Palasah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (KB) Iqro Desa Pasir Kecamatan Palasah dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/2375-Disdik tanggal 30 Juni 2011, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 9 Maret 2015



Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Palasah



HARUN KAMIL, SH
NOTARIS

DI JAKARTA

Berdasarkan SK. Menteri Kehakiman RI.
M.10-HT.03.01 Th. 1992. Tanggal 16 Nopember 1992

dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Berdasarkan SK. Menteri Agraria Kepala BPN
No. 76-XI-1993 Tanggal 22 Nopember 1993

Jl. Hang Lekiu I No. 3 Kebayoran Baru - Jakarta 12120
Telp. 7286296 (Hunting), Fax. 7262467

Akta Tgl. 1 Maret 2006

Nomor 5.

SALINAN

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

Para Penyelenggara:

1. Dr. HILMI ESQ

2. Dr. DR. JAMES SASTRAATMaja

3. Dr. WIDYA KUSUMA ATMaja

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

Nomor : 5.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal satu Maret tahun -----
duaribu enam (1-3-2006), pukul 13.30 WIB (Waktu -----
Indonesia Barat).-- -----

-Berhadapan dengan saya, HARUN KAMIL, Garjana Hukum,
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini :-- -----

1. Tuan Haji EMUO, lahir di Majalengka, pada tanggal
tujuh Mei tahun seribu sembilanratus empatpuluhan -
enam (07-05-1946), Swasta, bertempat tinggal di
Majalengka, Dusun Marga Mulya, Rukun Tetangga 01,
Rukun Warga 04, Kelurahan Pasir, Kecamatan -----
Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
32.12.19.2007.00220, Warga Negara Indonesia ;
2. Tuan Dokterandus JAMSI SASTRAATMAJA, lahir di
Majalengka, pada tanggal enam Agustus tahun
seribu sembilanratus limapuluhan dua (06-08-1952),
Swasta, bertempat tinggal di Majalengka, Dusun
Cimuncang, Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 06,
Kelurahan Sukawera, Kecamatan Ligung, Kabupaten
Majalengka, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 32.12.16.2015.03378., Warga Negara
Indonesia ;
3. Tuan WASBU KUSUMA ATMADJA, Garjana Hukum, lahir
di Majalengka, pada tanggal tujuh April tahun
seribu sembilanratus enampuluhan dua (07-04-1962),
Swasta, bertempat tinggal di Majalengka, Dusun



diperlukan.

-Akta ini diselesaikan pada pukul 14.05 WIB (Waktu Indonesia Barat).

-Para penghadap saya, notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

Tuan MUHAMMAD NAEKAHILLAH ; dan

- Nona MULIASARI, Sarjana Hukum ;
keduanya Karyawan Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, yang saya Notaris kenal sebagai saksi-saksi.

Jika nanti diakui di hadapan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris.

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.

↓ Diberitahukan wajib di TAHUN 1980 menyatakan

Notaris di Jakarta,

